

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia adalah hukum adat. Sesuai dengan pedoman “*Ubi Societas Ubi Ius*”, berarti dimana ada masyarakat disituada hukum. Seberapa kecil masyarakat, tetap menjadi cermin dalam hukum yang ada di dalamnya. Menurut Bushar Muhammad (1978, Hal 40), hal ini dikarenakan masing masing masyarakat mempunyai ciri khas tersendiri dalam kebudayaannya meskipun banyak juga persamaannya dalam lingkup tertentu.

Para ahli hukum yang mempelajari hukum adat, menjelaskan dalam perjalanan sejarah bahwa hukum adat adalah hukum yang ada pada masyarakat Indonesia. Dijelaskan oleh Van Vollenhoven dalam Abubakar (2013), bahwa jika seseorang ingin memperoleh pengetahuan serta keterangan mengenai hukum adat maka bisa mempelajari sumber aturan dari Hindia karena keragaman bentuknya pada zaman lampau. Dari hal tersebut diperjelas bahwa Indonesia memiliki ciri adanya hal yang unik serta menarik dalam pluralisme hukum adatnya. Dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, masyarakat mempunyai pola yang sama yakni melakukan kontrol dalam kehidupan serta memberikan sanksi.

Berbagai macam opsi penyelesaian sengketa dalam pemenuhan kebutuhan serta tingkatan kepentingan biasa didapatkan oleh masyarakat adat. Beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yakni advokasi, litigasi,

ataupun nonlitigasi. Pada cara-cara tersebut terdapat ciri serta persyaratan masing masing. Untuk sengketa kepastian hukum atau hak, bisa diseleksi dengan mekanisme litigasi. Pada penggunaan cara ini, pihak pihak tidak ada niat untuk melakukan perdamaian atau menyelesaikan permasalahannya. Cara litigasi biasanya digunakan dalam kasus permasalahan yang melanggar hukum mengenai hak hak asasi manusia. Pada litigasi keputusan kerap lebih memaksa. Mekanisme yang kedua yakni non litigasi. Dimana cara ini digunakan ketika kepentingan beberapa pihak harus diberikan perlindungan di depan publik. Pada mekanisme ini sifatnya perdata dan ada keinginan kuat dari masing masing pihak guna berdamai serta melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya. Keputusan yang diambil pada mekanisme ini lebih bersifat sukarela. Mekanisme yang terakhir yakni mekanisme advokasi, dimana digunakan pada masyarakat yang memiliki implikasi lebih dalam dan lebih luas bagi keberlanjutan hidup. Seperti korban kekerasan, sengketa adat, lingkungan hidup, perdagangan, serta perburuhan (Resmini & Sakban, 2019).

Alat pemersatu yakni semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” juga merupakan fakta kehidupan plural dalam hukum yang hidup guna menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Menurut Soepono (2003, hal.70), dalam mencegah adanya pelanggaran hukum ataupun dalam memulihkan hukum, penyelesaian sengketa melalui musyawarah baiknya melibatkan kepala rakyat (ketua adat). Di Indonesia sendiri, guna menjadi pilihan penyelesaian di luar pengadilan, diberlakukan Undang Undang

Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada aturan ini, terdapat enam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, serta pemberian pendapat hukum dan arbitrase. Konsultasi dan pemberian pendapat hukum bisa dilakukan secara bersama sama dengan konsultan jika negosiasi melibatkan para pihak yang bersengketa secara langsung. Sedangkan mediasi atau konsiliasi, mediasi melibatkan pihak ketiga guna menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, jika konsiliasi pihak ketiga terlibat aktif dalam memberikan usulan solusi. Tata cara selanjutnya yakni arbitrase, dimana adanya peradilan swasta yang menjadi hakim dalam memutus kepentingan kedua belah pihak (Gunawan Wijaya, 2001, Hal 85).

Suatu metode penyelesaian lewat pihak ketiga disebut sebagai mediasi. Pihak ketiga tersebut bisa dari seseorang atau dari suatu organisasi profesi. Dalam proses negosiasi, mediator turut aktif. Biasanya, ia hanya memberikan anjuran penyelesaian secara informal sengketa guna mendamaikan kedua belah pihak. Mediasi berasal dari kata "*Mediare*" dalam bahasa latin yang diartikan berada di tengah. Dengan ini, mediator sebagai pihak ketiga diharuskan bersifat netral agar menjaga rasa kepercayaan dua belah pihak.

Di Indonesia sendiri, mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi perlu dijalankan terlebih dahulu dalam menyelesaikan

sengketa. Jika tidak, maka akan melanggar Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dalam memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator disebut dengan mediasi menurut PERMA No. 1/2016. Mediasi sifatnya tertutup kecuali diperbolehkan oleh para pihak.

Ada tahapan untuk melakukan proses mediasi menurut PERMA No. 01/2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan :

1. Tahap Pra Mediasi

- a. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 Hari Kerja.
- c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya.
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki.
- e. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

- a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk.
- b. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- d. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- b. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- e. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- a. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- b. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan.
- c. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Hukum adat Indonesia sendiri berasal dari kebudayaan masyarakat yang bersandar pada pemikiran bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Disebutkan oleh Soedarsono pada Adat (2019), bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya memiliki pandangan tersendiri, maka dari itu tata hukum tersendiri sangat wajar terjadi. Seperti yang disebutkan oleh Soepomo pada Wignjodipuro (1982), penjelmaan dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat disebut sebagai hukum adat.

Secara umum, kebudayaan yang bersifat riil dan idiil membentuk hukum adat di Indonesia. Terdapat sistem serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam tiap komunitas. Pada sebagian warga Indonesia yang di pedesaan, ketika terdapat sengketa mereka lebih suka jika menuntaskan secara damai, tidak dengan dibawa ke majelis hukum negeri. Biasanya diselesaikan dengan kepala desa atau hakim adat yang menjunjung pendekatan konsensus. Di Indonesia pengembangan penyelesaian sengketa disesuaikan dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional serta penyelesaian. Negosiasi dilakukan ketika dilakukan di luar pengadilan dan dengan para pihak yang bersengketa, namun jika tidak bisa dilakukan negosiasi maka bisa dilakukan mediasi yakni dengan menunjuk pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa.

Hukum adat dalam menyelesaikan sengketa bisa melakukan beberapa hal seperti arbitrase, fasilitasi, mediasi, dan bentuk. Dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, keempat model tersebut bisa

digunakan oleh mereka. Pendekatan secara bersama sama biasanya digunakan oleh para tokoh adat dalam menjadi arbiter, fasilitator, mediator, dan negosiator. Ditambahkan oleh Abbas Syahrizal (2009, hal 248, 249), penggunaan keempat cara tersebut lebih biasa digunakan oleh para hukum adat dibandingkan menggunakan hukum positif Indonesia.

Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, mengatur mediasi yang diwajibkan untuk dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata oleh hakim pengadilan negeri. Proses mediasi dibuka untuk umum, dan tidak dikenakan biaya. Diselenggarakan pada salah satu ruang pengadilan tingkat pertama. Sengketa perdata dari segi penyelesaian memberikan waktu dan biaya yang kecil, sedangkan dari segi emosional, akan memberikan kenyamanan bagi para pihak dengan adanya *win win solution* dengan asas kebebasan dan asas konsensualitis.

Masyarakat Kabupaten Tebo mempunyai kebiasaan tersendiri untuk melakukan mediasi khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang. Mereka memiliki kebiasaan unik untuk penyelesaian sengketa tanah. Mereka lebih mengedepankan penyelesaian sengketa tanah di lembaga adat dari pada ke pengadilan negeri. Demi mendapatkan kenyamanan dalam masyarakat, biasanya mereka lebih mengutamakan jalur musyawarah. Hal ini dikarenakan agar bisa menguntungkan kedua belah pihak, sebagai contoh pada penyelesaian tanah dan penyelesaian konflik pertanahan hak milik di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang diselesaikan melalui Lembaga Adat Melayu Jambi. Dalam lembaga adat juga mengedepankan

mediasi dalam menyelesaikan permasalahan. Awal kasus ini adalah pada zaman dulu sekitar tahun 1977 yaitu ketika Sutono melakukan jual beli tanah dengan surip. Disaat itu Sutono mempunyai anak yang bernama Ratmin dan surip juga mempunyai anak bernama Karsidi. Sebelum meninggal, tanah yang dia beli di Sutono ia berikan kepada Karsidi anaknya. Kemudian di tahun 2007 Karsidi menjual tanah tersebut kepada Mudiyono dengan dibuktikan surat jual beli yang sah. Timbul masalah ketikan anak Sutono yaitu Ratmin menggugat Mudiyono ke Pengadilan lembaga adat karena merasa orang tua beliau tidak pernah merasa menjual kepada orang lain, ia mengaku tanah yang di jual Karsidi kepada mudiyono itu adalah tanah milik orang tuanya yang tidak pernah dijual kepada orang tua Karsidi yaitu surip. Kemudian permasalahan tersebut akan diselesaikan di lembaga adat dan dimediasi. Dalam proses mediasi di kasus tersebut, proses mediasi tidak berjalan semestinya karena pihak tergugat (Mudiyono) tidak menghadiri proses mediasi di lembaga adat, bahkan tanpa adanya suatu surat panggilan untuk menghadiri mediasi. lembaga adat mengeluarkan surat kesepakatan bersama tanpa sepengetahuan pihak tergugat. Dan dalam isi surat kesepakatan bersama juga tidak ada tanda tangan para pihak baik penggugat maupun tergugat, pada akhirnya tergugat dinyatakan harus mengembalikan sertifikat tanah kepada penggugat, karena tergugat merasa dirugikan maka tergugat akan melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Didasarkan pada latar belakang yang telah di paparkan maka peneliti

memiliki ketertarikan guna melakukan penelitian dengan judul “**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Didasarkan pada uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis bisa melakukan identifikasi menjadi beberapa rumusan masalah, seperti :

1. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam melaksanakan proses mediasi dihubungkan dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ?
2. Apa hambatan atau kendala dalam proses mediasi di lembaga adat melayu Jambi Kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana peran lembaga adat dalam melaksanakan mediasi dihubungkan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi.
2. Ingin mengetahui menganalisa hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tebo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari analisis peneliti diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan yakni :

1. Kegunaan secara teortis
 - a. Diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hokum khususnya tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan.
 - b. Diharapkan memberikan sebuah pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, terutama hukum perdata yang memiliki kaitan dengan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah dapat diharapkan sebagai suatu masukan agar pemerintah bisa lebih mengantisipasi adanya kesalahan dalam pelaksanaan mediasi
 - b. Bagi masyarakat, dapat diharapkan sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi .

- c. Bagi penegak hukum, dapat digunakan sebagai referensi untuk penemuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Bushar Muhammad (1978, hal 40), dikatakan bahwa Von Savigny pernah menjelaskan bahwa Volkgeist masing masing masyarakat berlain lainan dan hukum mengikuti Volkgeist dari tempat hukum berada itu berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Adat di Indonesia dan hukum adat lainnya di dunia yang selalu berkembang karena timbul dari suatu kehidupan yang nyata.

Hukum adat sebagai asas pembinaan hukum nasional merupakan garis politik di bidang hukum ada pada Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan Sri Sudaryatmi, Peranan Hukum Adat Da/am Pembangunan kenyataan yang hidup di Indonesia.
- c. Dalam penyempumaan undang undang hukum perkawinan dan hukumwaris supaya diperhatikan adanya faktor faktor agama, adat dan lain lainnya.

Van Vollenhoven pada buku *Het Adatsrecht van Nederlandch Indie* Jilid III, bahwa pada 19 lingkaran hukum mempunyai sifatnya masing-masing. Maka dari itu, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi oleh hukum adat sebagai landasan pembinaan hukum nasional.

- a. Tidak diperbolehkan untuk bertolak belakang dari kepentingan nasional;
- b. Tidak diperbolehkan untuk bertolak belakang dari falsafah Pancasila;
- c. Tidak diperbolehkan untuk bertolak belakang dari Undang-Undang;
- d. Harus bersifat bersih dari sifat-sifat kapitalisme, feodalisme, serta penghisapan manusia;
- e. Tidak diperbolehkan untuk bertolak belakang dari unsur-unsur agama.

Maka dari itu, hukum adat yang digunakan adalah hukum adat yang sudah bersih dan memenuhi syarat tersebut, bukan hukum adat murni. Persyaratan tersebut menjadikan kita harus melakukan identifikasi pada kehidupan yang berkembang di masyarakat. Dengan identifikasi tersebut diharapkan bisa memperlihatkan hukum-hukum yang harus ditinggalkan dan hukum mana yang bisa dikembangkan. Hukum adat memiliki sifat-sifat yang istimewa seperti hukum yang tidak tertulis maka dari itu untuk memenuhi persyaratan tersebut tidaklah sulit. Hukum adat menjalani beberapa perubahan yang berimplikasi pada permusyawaratan rakyat. Hukum adat selalu menerima perubahan yang ada. Menurut Soepomo (2003, hal 3), dalam hal ini hal-hal yang tidak digunakan lalu ditinggalkan.

Hukum adat memiliki sifat yang sulit menyesuaikan diri dan

terkesan kaku. Dijelaskan oleh Soepomo, hukum adat merupakan hukum yang hidup karena berasal dari perasaan masyarakat. Dengan itu hukum adat akan terus berkembang (Abubakar, 2013).

Dalam Sub b dari Tap MPRS No.II/MPRS/1960 dijelaskan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia diperhatikan dalam hukum adat. Bisa diartikan bahwa keadilan dalam bidang hukum harus dijadikan pedoman yang menjadi usaha mengkonkritkan rasa keadilan masyarakat. Keadilan ini didasarkan pada kebutuhan baru dalam hidup modern masyarakat. Maka dari itu, nilai nilai kebudayaan sebagai kepribadian bangsa Indonesia harus selalu diutamakan.

1. Teori Negara Hukum

Paham kedaulatan hukum yakni merupakan konsep dari negara hukum. Paham ini mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan paling tinggi kecuali hukum semata. Tidak ada rumusan sama yang bisa dilakukan dalam menafsirkan negara hukum. Menurut Fadjjar (1993: 16), konsep negara hukum bisa dibedakan menjadi dua yakni negara hukum the rule of law dan konsep negara hukum rechtsstaat. Penegakan hukum yang tertulis dalam Undang Undang merupakan konsepsi negara hukum rechtsstaat. Sedangkan untuk konsepsi hukum the rule of law bahwa penegakan hukum merupakan penegakan keadilan hukum. Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey merupakan dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, ada empat unsur unsur negara hukum

rechtsstaat dalam sebuah negara yakni :

- a. Hak hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang telah ada
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Sedangkan menurut Alberth Venn Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon terdapat tiga ciri utama dari negara hukum *the rule of law*, yakni:

- a. Terdapat Supremasi hukum, yakni seseorang akan dihukum jika melanggar hukum.
- b. Setiap orang sama didepan hukum.
- c. Terdapat jaminan hak manusia oleh peraturan perundang undangan.

Negara hukum formal sering disebut sebagai negara hukum klasik. Dalam negara hukum formal, tugas pemerintah terbatas pada hukum tertulis semata. Negara tidak diperbolehkan ikut campur pada kehidupan bermasyarakat yang lain.

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (modern *rechtsstaat*). Dalam tipe ini, tugas pemerintah juga membuat berbagai aturan pelaksanaannya. Demi tercapainya tujuan

bernegara, negara diwajibkan terlibat dalam berbagai kehidupan masyarakat. Dengan ini pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat secara aktif.–Dengan adanya demokrasi yang menguasai kekuatan ekonomi dan memperkecil perbedaan sosial serta ekonomi, muncullah konsep negara hukum welfare state atau negara kesejahteraan.

2. Teori Hukum Pembangunan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesiamaka teori hukum pembangunan menurut Muchtar Kusumaatmaja merupakan salah satu teori yang mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengenai mengapa teori hukum pembangunan mengundang banyak problematika. Yakni yang pertama karena pada sampai saat ini teori hukum ini diciptakan oleh kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu,dengan tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang disesuaikan dengan situasi masyarakat yang berbeda beda. Yang kedua merupakan adanya pandangan hidup masyarakat yang didasarkan pada asas Pancasila. Sedangkan yang ketiga yakni adanya dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Pada tahun 1970 an, lahir teori hukum pembangunan menjadi sebuah konsep pembinaan hukum yang diambil dari teori Roscoe Pound yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih

lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).

Semua masukan disesuaikan oleh kondisi Indonesia oleh Mochtar. Pola kerja sama dengan menerapkan keseluruhan stakeholder diperankan dalam teori dari Mochtar Kusumaatmadja tersebut. Diperlihatkan sisi menarik dari Laswell dan Mc Dougal dimana adanya kerjasama sebagai pengemban hukum teoritis.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan). Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum menjadi sebuah alat. Pokok pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut menghendaki pembangunan dan pembaharuan. Secara lebih jauh dijelaskan bahwa hukum diartikan sebagai alat karena:

- a. Di Indonesia peranan perundang undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih terlihat, sebagai contoh jika dibandingkan di Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada fokus utama.
- b. Akan menghasilkan penerapan legisme.
- c. Menjadi landasan kebijakan hukum nasional.

Dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara lebih rinci:
“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam

masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.”

Dalam perkembangan berikutnya, konsep ini bernama Teori Hukum Pembangunan atau Madzhab UNPAD. Terdapat dua aspek yang melatar belakangi munculnya hukum ini. Yang pertama yakni terdapat anggapan bahwa hukum menghambat perubahan masyarakat. Yang kedua adalah dalam kenyataannya di Indonesia sendiri pandangan masyarakat telah condong ke hukum modern. Tercapainya keadilan yang berbeda dari segi isi maupun ukuran merupakan tujuan lain dari hukum. Adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia harus diusahakan dalam mencapai ketertiban.

Menurut masyarakat Indonesia, fungsi hukum tidak cukup untuk memberikan jaminan kepastian serta ketertiban. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok- pokok pikiran sebagai berikut:

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai

sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.

Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu:

- a) Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b) Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran diatas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”. Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas asas dan kaidah kaidah yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga lembaga (*institution*) dan proses proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Dikemukakan kembali oleh Muchtar Kusumaatmadja bahwa hukum juga harus mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*). Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang undangan.

Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Muchtar Kusumaatmadja, salah satu Teori Hukum yang lahir dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. Selain Teori

Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini bisa membuktikan bahwa teori ini tetap menjadi landasan utama dan krusial yang menempatkan bahwa hukum bisa berperan aktif serta dinamis. Dengan artian bahwa dalam teori ini, hukum dijadikan sarana sebagai pembaruan masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, salah satu tujuan dari hukum yakni ketertiban yang penting bagi syarat mutlak organisasi yang melampaui batas batas. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tidak mungkin bisa mengembangkan bakat bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal didalam masyarakat dimana dia hidup.

Mochtar Kusumaatmadja telah mengembangkan Teori Hukum Pembangunan dalam konteks pembangunan hukum berdasarkan hukum Pancasila. Menurutnya, hukum adalah keseluruhan konteks yang mengatur masyarakat, serta lembaga dan proses (Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Hal 3).

3. Teori Kepastian

Terutama untuk norma hukum tertulis, kepastian tidak bisa

dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna. Salah satu tujuan dari hukum adalah kepastian. Inti dari kepastian adalah keteraturan. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sudikno Mertokusumo (2017, hal 160) menjelaskan bahwa jaminan hukum dijalankan agar mendapatkan haknya serta putusan bisa dilaksanakan diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Berikut merupakan persyaratan dari internal tersebut:

1. Konsep yang digunakan dengan jelas.

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Adanya hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang undangan yang jelas.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang undangan tertentu.

3. Konsistensi norma hukum perundang undangan.

Ketentuan ketentuan dari sejumlah peraturan perundang undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidaksaling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang undangan. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Didasarkan pada uraian uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

F. Metode Penelitian

Pengertian Metode dalam dunia penelitian merupakan proses atau cara yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk penyelesaian perihal masalah yang diajukan di dalam suatu penelitian. Sedangkan

penelitian sendiri diartikan “suatu upaya pencarian” terhadap suatu obyek dengan sangat teliti. Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tatacara guna mendapatkan atau fakta yang jelas melalui langkah – langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, rinci dan menyeluruh tentang peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Ishak (2017), metode deskriptif digunakan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana peran lembaga adat dalam melaksanakan mediasi dihubungkan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dimana dilakukan didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep konsep, teori teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian yuridis normatif akan menggali

asas hukum sekaligus mengkaji tentang peran lembaga adat dalam melaksanakan mediasi dihubungkan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan sebelum melakukan Penulisan yaitu, tahap penelitian kepustakaan dimana didalam tahap penelitian kepustakaan akan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian juga ada tahap penelitian lapangan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer (*Primary Sources or authorities*)

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa perundang undangan dan keputusan hukum administratif. Khususnya dalam peran lembaga adat dalam melaksanakan mediasi dihubungkan dengan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder (*Secondary sources or authorities*)

Yaitu berupa makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law*

reform organization), dan hasil dari penelitian. Khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, yang antara lain dari Ensiklopedia dan Kamus besar bahasa Indonesia (Ishak, 2017).

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi lapangan merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer, dimana untuk mendapatkan data dengan mengadakan observasi atau wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data yang bisa menunjang proses dan hasil penelitian, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang akurat. Berikut merupakan metode pengumpulan data :

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Identifikasi literatur guna mendapatkan dasar teoritis dalam sebuah metode yang digunakan disebut dengan penelitian kepustakaan. Menurut Ishak (2017), studi kepustakaan juga bisa mencari literatur lain seperti jurnal penelitian sebagai acuan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Penelitian langsung pada objek yang diteliti, disebut dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data diperoleh melalui :

- 1) Observasi Melakukan observasi langsung
- 2) Wawancara Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam masalah

5. Alat Pengumpulan Data

Terdapat dua cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, yakni :

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat tulis seperti pena dan buku catatan digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.—Serta perundang undangan sebagai bahan hukum primer, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan hukum sekunder.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Untuk merekam wawancara terkait dengan yang akan diteliti dan *google drive* untuk meminta data sesuai dengan topic pembahasan kepada pihak yang bersangkutan merupakan alat pengumpulan data lapangan berupa alat perekam suara (*handphone*).

6. Analisis Data

Dalam tulisan ini digunakan analisa data kualitatif, yakni analisa data melalui metode deskriptif, yakni menguraikan gambaran

dari data yang diperoleh sehingga memperoleh suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran (Ishak, 2017).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bisa disesuaikan dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini. Lokasi kepustakaan (*Library Research*) merupakan fokus pada lokasi penelitian ini, seperti :

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.

b. Instansi

Kantor Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tebo Sungai Alai, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi.